



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LENTENG AGUNG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.74.09.100/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Lenteng Agung. Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELON Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lenteng Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELON
Alamat : Jl Lenteng Agung Timur RT005 RW008
Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : NY. HERRY WAHYUNI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Lenteng Agung

JONI SUPRATMAN
NIP. 198101172010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.

